

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Deskripsi Kabupaten Semarang

Semarang adalah salah satu kabupaten yang ada di provinsi Jawa Tengah. Ibukota Kabupaten Semarang adalah Kota Ungaran. Kabupaten Semarang pertama kali didirikan pada tanggal 2 Mei 1547 oleh Raden Kaji Kasepuhan (dikenal dengan Ki Pandan Arang II) dan disahkan oleh Sultan Hadiwijaya. Kara "Semarang" menamai Semarang ketika Ki Pandan Arang II sedang dalam perjalanan ketika ia melihat barisan pohon asam yang langka (Jawa: asem) yang berjajar secara jarang (bahasa jawa: arang-arang), sehingga tercipta nama semarang.

Pada masa pemerintahan Bupati Raden Mas Soeboyono, pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1906 membentuk kotamadya Semarang, yang memiliki dua sistem pemerintahan: kotamadya yang dipimpin oleh Burgenmester dan wilayah yang dipimpin oleh bupati. Kabupaten Semarang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Pada masa pemerintahan Bupati Iswanto (1969-1979), ibu kota Kabupaten Semarang efektif dipindahkan ke Ungaran. Sebelumnya, pusat pemerintahan berada di kawasan Kanjengan (Kota Semarang).

Peraturan Pemerintah Nomor 1983 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Semarang ke Kota Ungaran Dalam Daerah Tingkat II Kabupaten Semarang. Berdasarkan tanggal 29/1983, Kota Ungaran yang sebelumnya berstatus Kota Kawedanan ditetapkan sebagai ibu kota Semarang. Kabupaten yang dulunya berada di Kabupaten Kota Semarang. Sejak itu, setiap tanggal 20 Desember 1983 ditetapkan sebagai hari jadi kota Ungaran sebagai ibu kota Kabupaten Semarang.


2.1.1 Kondisi Geografis

Kondisi geografis adalah suatu wilayah di bumi atau tempat yang menggambarkan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi (area tertentu). Letak geografis Kabupaten Semarang terdapat pada Secara geografis Kabupaten Semarang terletak dari $110^{\circ}14'54.75''$ sampai dengan $110^{\circ}39'3''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}3'57''$ sampai dengan $7^{\circ}30'$ Lintang Selatan. Empat koordinat bujur dan lintang membatasi wilayah seluas $950,21 \text{ km}^2$ Wilayahnya sebagian besar merupakan dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata $544,21 \text{ m}$ di atas permukaan laut, kecamatan tertinggi adalah kecamatan Getasan, Sumowono dan Bandungan, dan kecamatan Bancak memiliki ketinggian rata-rata terendah Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Semarang memiliki wilayah sebagai berikut batasan:

1. Berbatasan dengan kota Semarang di sebelah utara.
2. Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak dan Kabupaten Boyolali berbatasan di sebelah timur.
3. Kabupaten Boyolali berbatasan di sebelah selatan.
4. Kabupaten Kendal, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang berbatasan di sebelah barat.

Luas wilayah Kabupaten Semarang kurang lebih $950,21 \text{ km}^2$ dan terbagi atas 19 kecamatan dan 235 desa/Kelurahan. Wilayah terluas adalah Kecamatan Pringapus $78,35 \text{ km}^2$ (8,25%) dan yang terkecil adalah Kecamatan Ambarawa $28,22 \text{ km}^2$ (2,97%).

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Semarang



(Sumber : Website Kabupaten Semarang)

Kabupaten Semarang memiliki 19 sub-lokal, 27 sub-wilayah, dan 208 kota. Pada tahun 2017 jumlah penduduk yang menghunungi 1.008.646 individu dengan luas wilayah 950,21 km² dan sebaran penduduk 1.061 individu/km².

Tabel 2.1**Daftar Kecamatan dan Jumlah Desa, kelurahan, RT dan RW di Kabupaten Semarang**

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	RT	RW
1	Getasan	13	0	372	71
2	Tengaran	15	0	441	125
3	Susukan	13	0	378	105
4	Kaliwungu	11	0	263	96
5	Suruh	17	0	492	101
6	Pabelan	17	0	318	89
7	Tuntang	16	0	461	109
8	Banyubiru	10	0	312	105
9	Jambu	9	1	264	55
10	Sumowono	16	0	221	79
11	Ambarawa	2	8	339	77
12	Bandungan	9	1	329	70
13	Bawen	7	2	332	67

14	Bringin	16	0	321	74
15	Bancak	9	0	170	57
16	Pringapus	8	1	305	59
17	Bergas	9	4	415	87
18	Ungaran Barat	6	5	473	79
19	Ungaran Timur	5	5	488	84

Sumber: Wikipedia

Danau Rawa pening Tidak hanya sebagai objek wisata, tetapi juga merupakan sumber air yang penting bagi Kabupaten Semarang. Lokasi danau ini berada di kecamatan Banyubiru, Tuntang dan Bayn. Peranan Danau Rawa Penning juga penting dalam peta pertanian Kabupaten Semarang. Pasalnya, Kabupaten Semarang memiliki sembilan sungai yang bermuara di Rawa Penning. Banyak orang memanfaatkan rawa sebagai sumber kehidupan di bidang pertanian, perikanan, dan industri. Air Rawa Penning dimanfaatkan masyarakat untuk membudidayakan ikan air tawar. Di sisi lain, keberadaan eceng gondok yang tumbuh di alam liar dimanfaatkan sebagai kerajinan tangan dengan nilai jual yang cukup tinggi.

2.1.2 Dinas Sosial Kabupaten Semarang

Dinas Sosial Kabupaten Semarang merupakan salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Semarang, dalam menjalankan kewajiban dan fungsi untuk mendukung visi, misi dan program kami akan menjadi arahan dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Semarang.

2.1.2.1 Visi Misi Dinas Sosial Kabupaten Semarang

Visi:

“ Terwujudnya kesejahteraan sosial oleh dan untuk masyarakat Kabupaten Semarang”

Misi:

- a. mencegah, mengelola dan menangani orang-orang dengan masalah kesejahteraan sosial
- b. menumbuhkan, mengembangkan inisiatif dan peran aktif masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan kesejahteraan sosial
- c. meningkatkan kualitas pembinaan manajemen dan dukungan manajemen pelayanan

2.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Semarang

Memperhatikan potensi dan harapan masyarakat dalam situasi saat ini dan tantangan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Semarang maka Visi Kabupaten Semarang adalah “ Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera dan Mandiri (BERDIKARI), dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika”. Berikut Misi Kabupaten Semarang adalah :

1. Meningkatkan kualitas insan yang bertalenta yang setia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian serta fokus untuk mempelajari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis industri, pertanian, pariwisata (INTANPARI), perdagangan, jasa, dan sektor berwawasan lingkungan lainnya.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, demokratis dan bertanggung jawab, didukung oleh peralatan yang kompeten dan profesional.
4. Pembangunan daerah, penyediaan pelayanan dasar, peningkatan pembangunan yang

berkeadilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

2.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Semarang

Dinas Sosial Kabupaten Semarang memiliki sedemikian tugas untuk dapat membantu Bupati dalam melaksanakan beberapa masalah pemerintahan pada bidang Sosial sekaligus menjadi kewenangan dan tugas penunjang daerah yang ditugaskan kepada daerah. Susunan dan struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Semarang terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri atas:
 - a. Subbag Perencanaan dan Keuangan
 - b. Subbag Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, terdiri atas:
 - a. Sub Koordinasi Pencegahan Terhadap Masalah Kesejahteraan Sosial
 - b. Sub Koordinasi Pemberdayaan Suatu Kelembagaan Sosial Masyarakat
4. Bidang pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial, terdiri atas:
 - a. Sub Koordinator Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial
 - Sub Koordinasi Bantuan dan Jaminan Sosial.

2.2.1 Dasar Hukum

“Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Untuk Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni di Wilayah Kabupaten Semarang”.

Menimbang :

- a. Pemerintah Kabupaten Semarang bekerja sama dengan masyarakat untuk merestorasi rumah tidak layak huni dalam kerangka mendukung program penanggulangan kemiskinan dengan

meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan dengan memberikan bantuan sosial;

- b. Petunjuk pelaksanaan bantuan perlu disusun agar pelaksanaan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat tercapai dan dijelaskan dengan lancar.
- c. Bahwasanya berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas Kota Salatiga dengan Daerah Otonom Tingkat II Semarang (Tambahan Buletin Negara Republik Indonesia Nomor 118 dan Berita Resmi Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Tambahan Buletin Negara Republik Indonesia Nomor 12 dan Buletin Negara Republik Indonesia Nomor 4967).

A. Maksud dan Tujuan.

- 1. Tujuan dibuatnya pedoman pelaksanaan ini adalah untuk:
 - a. petunjuk penggunaan belanja bantuan sosial untuk pemulihan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Kelurahan Kabupaten Semarang; dan
 - b. terwujudnya kesamaan kesepahaman serta langkah pelaksanaan kegiatan pemulihan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
- 2. Tujuan kegiatan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH):

- a. mewujudkan kenyamanan dan keamanan tempat tinggal penduduk miskin;
- b. meningkatkan pemahaman terhadap kualitas kesehatan lingkungan pemukiman keluarga penduduk miskin;
- c. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH):
- d. peningkatan kemampuan keluarga saat menjalankan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan serta pendidikan: dan
- e. meningkatnya harkat sekaligus martabat keluarga penduduk kurang mampu.

B. Sasaran.

Sasaran penerima manfaat berhak mendapatkan bantuan sosial dari Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah:

- A. Rumah tangga miskin di wilayah Kelurahan yang terdaftar dalam Program Pendataan (RTLH) untuk rumah yang tidak dapat ditinggali oleh perangkat lokal yang bertanggung jawab; dan
- B. Rumah tangga miskin pada wilayah Kelurahan yang tidak terdaftar dalam Program Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berdasarkan perangkat daerahnya.

C. Kriteria Bantuan

A. Jenis Belanja dan Kelompok Belanja Bantuan

- 1. Jenis Belanja merupakan bantuan sosial untuk pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- 2. Kelompok belanja ialah termasuk belanja tidak langsung.

D. Bentuk Bantuan.

Bantuan sosial untuk pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Kelurahan Kabupaten Semarang akan ditransfer ke rekening masing-masing penerima melalui transfer bank.

2.3 Deskripsi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Semarang

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) merupakan program bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat kurang mampu untuk membuat hunian yang layak huni. Tindakan ini tidak hanya membidik bagian rumah yang sebenarnya, tetapi jauh lebih penting bagaimana membangun batas dari pertemuan yang tidak menguntungkan ini untuk dapat memahami serta memahami fungsi terhadap penting mempunyai tempat yang baik untuk tinggal dari sudut pandang sosial dalam keluarga. Ini dilakukan untuk menyelesaikan bantuan pemerintah keluarga dan mempengaruhi bekerja pada sudut ramah dan kesejahteraan. Dasar hukum pembentukan program ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27(2), Pasal 33, Pasal 34
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin

Kriteria perumahan non residen yang didukung melalui program RS-RTLH adalah perumahan non residen yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan, dan sosial dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak permanen serta tidak rusak
2. Dinding dan atap terbuat dari bahan yang rapuh atau lapuk seperti papan, ilalang dan

anyaman bambu, yang dapat membahayakan penghuni rumah.

3. Dinding dan atap rusak dan berbahaya sehingga mengganggu keselamatan penghuni.
4. Kondisi yang rusak pada lantai tanah / lantai semen.
5. Jika memungkinkan, rumah tidak memiliki kamar, kamar mandi, cucian atau toilet.

Sedangkan kriteria penerima program RS-RTLH antara lain:

1. Memiliki KTP/identitas diri yang berlaku
2. Kepala keluarga/ anggota keluarga tidak mempunyai sumber mata pencaharian serta mempunyai mata pencaharian tetapi tidak memungkinkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok
3. Kehidupan sehari-hari masih membutuhkan bantuan sembako untuk fakir miskin seperti Zakat dan raskin.
4. Jika hasil penjualan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga selama tiga bulan, kecuali tanah dan rumah yang mereka tempati, tidak memiliki harta lainnya.
5. Memiliki rumah diatas tanah milik sendiri yang dibuktikan menggunakan kepemilikan sertifikat atau terdapat surat keterangan kepemilikan dari kelurahan mengenai status tanah.

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada saat Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan rumah yang nyaman. Artinya rumah yang tidak memenuhi syarat rumah yang nyaman, konstruksibangunan yang tidak dapat diandalkan, luas yang tidak memenuhi standar per kapita, tidak sehat bagi penghuninya, atau berbahaya bagi penghuninya. Rumah tidak layak huni juga diartikan sebagai rumah yang fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk mendukung berfungsinyarumah sebagai tempat tinggal yang baik, Anda perlu memenuhi persyaratan fisik. Pendek kata, harus aman sebagai tempat berteduh dan memuaskan perasaan nyaman secara mental (Adi dalamTri, 2014).

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah tempat tinggal atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan tempat tinggal, baik secara teknis maupun nonteknis. Pada umumnya rumah tidak layak huni sangat erat kaitannya dengan masyarakat kumuh, karena kemiskinan masyarakat pada dasarnya digambarkan di kawasan kumuh. Kegiatan RS-RTLH mengatasi beberapa permasalahan kemiskinan, tersedianya tempat tinggal yang layak, kemampuan keluarga dalam menjalankan peran dan fungsinya memberikan kehidupan yang nyaman, perlindungan, pembinaan dan pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan perumahan dan meningkatkan harkat dan martabat lingkungan. harga diri.

Program RS-RTLH dilakukan di daerah-daerah di mana daerah setempat sebenarnya memiliki rumah-rumah yang memprihatinkan, baik di daerah metropolitan maupun pedesaan. Penanggung jawab pelaksanaan program RS-RTLH di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Setelah itu dalam proses pelaksanaannya, peredaran bantuan program RS-RTLH ini dipisahkan melalui dua hal, yaitu pertolongan khusus untuk masyarakat miskin di pedesaan dan bantuan untuk masyarakat miskin di wilayah metropolitan. Untuk bantuan bagi warga kurang mampu yang memiliki rumah kumuh di wilayah metropolitan, sosialisasi dilakukan oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Kementerian Sosial Republik Indonesia, sedangkan untuk wilayah pedesaan, peruntukannya dilakukan oleh Direktorat Pedesaan. Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Jumlah penduduk Kabupaten Semarang pada tahun 2018 sebanyak 978.253 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 497.227 jiwa (51%) dan penduduk perempuan 493.431 jiwa (49%). Jumlah penduduknya meluas hingga 19 kecamatan, wilayah Kabupaten Semarang paling sedikit primer

adalah Kecamatan Bancak dengan jumlah penduduk 25.917 jiwa dan yang paling berkurang penduduknya kedua ialah Kecamatan Ungaran Timur, khususnya Desa Kawengen dengan jumlah penduduk 27.543 jiwa. penghuni.

Menurut *Kompas.com* Perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Semarang selama lima periode terakhir bahwasanya terdapat 11.600 unit. Jumlah tersebut melampaui target perbaikan 10.000 unit RTLH. Dikatakannya pada tahun 2020 ada 1.000 unit RTLH di 157 desa yang diperbaiki yaitu salah satunya yaitu Kecamatan Ungaran Timur yang terdiri dari Desa Kalikayen, Desa Kawengen, Desa Mluweh. Desa Kawengen ialah desa yang masih tinggi angka RTLH nya dibuktikan dengan adanya akses jalan untuk menuju desa tersebut mulai longsor dan yang awalnya jalan itu bisa dilalui mobil sekarang hanya bisa dilalui motor itupun harus bergantian karena sebagian akses jalannya sudah longsor di tambah akses ke desa tersebut kurangnya penerangan padahal jalan tersebut sangat membahayakan.

Implementasi suatu kebijakan tentang Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Kawengen Kabupaten Semarang Bahaslah indikator-indikator yang terdiri dari indikator-indikator tersebut dan jelaskan satu persatu sebagai berikut: Pembiayaan rehabilitasi rumah tidak layak huni, prosedur rehabilitasi rumah tidak layak huni, pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni.